

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Menurut *World Health Organization* (WHO) sehat adalah suatu kondisi dimana bukan hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan, tetapi juga adanya keseimbangan antara fungsi fisik, mental dan social (Jacob & Sandjaya, 2018). Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tempat yang digunakan untuk sebagai upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, praktek bersama (Peraturan Menteri Kesehatan RI No 73, 2019).

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Instalasi farmasi adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit. Standar pelayanan rumah sakit, menyebutkan bahwa pelayanan farmasi rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat, termasuk pelayanan farmasi klinik, yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat (Peraturan Menteri Kesehatan RI No 72, 2016).

Pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang diperuntukan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan Obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Lalu

yang menjadi Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit adalah pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai serta pelayanan farmasi klinik (Peraturan Menteri Kesehatan RI No 72, 2016).

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Sedangkan Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Analis Farmasi. Instalasi Farmasi dipimpin oleh seorang Apoteker sebagai penanggung jawab. Apoteker bertanggung jawab terhadap pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai di Rumah Sakit yang menjamin seluruh rangkaian kegiatan perbekalan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memastikan kualitas, manfaat, dan keamanannya. Maka dari itu, Apoteker dalam melaksanakan kegiatan Pelayanan Kefarmasian tersebut juga harus mempertimbangkan faktor risiko yang terjadi yang disebut dengan manajemen risiko (Peraturan Menteri Kesehatan RI No 72, 2016).

Praktek kerja lapangan (PKL) merupakan salah satu bentuk kegiatan yang bertempat di lingkungan kerja langsung. PKL dilakukan oleh mahasiswa adalah bentuk implementasi secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di kampus dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu (Fitriana & Latief, 2019). Dengan adanya kegiatan ini mahasiswa khususnya di Prodi S1 Farmasi Universitas Ma Chung akan menambah wawasan dan kemampuannya dalam mengamati, mengkaji serta menilai antara teori dengan praktik yang terjadi dilapangan. Sehingga akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas keilmuan dan keahlian mahasiswa tersebut sebagai bekal terkait dunia kerja sebelum lulus dari bangku perkuliahan.

1.2 Batasan Masalah

Ketepatan pemberian obat pasien dengan diagnosis GEA, *electrolyte imbalance* dan CKD dari rawat inap sampai keluar dari Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang.

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan

1.3.1. Tujuan Praktik Kerja Lapangan

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Memperkenalkan peran farmasi di Instalasi Farmasi Rumah Sakit kepada mahasiswa.
 - b. Memperkenalkan pelayanan kefarmasian di Instalasi Farmasi Rumah Sakit kepada mahasiswa.
 - c. Memperkenalkan pelayanan farmasi klinik di Instalasi Farmasi Rumah Sakit kepada mahasiswa.
2. Bagi Universitas
 - a. Menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta melakukan evaluasi dalam pertimbangan penyusunan mata kuliah program studi farmasi.
 - b. Mempersiapkan sumber daya manusia khususnya bidang farmasi yang berkualitas, dan mampu bersaing dengan dunia luar.
3. Bagi RSUD UMM
 - a. Dapat menjadi bahan masukan bagi instansi untuk menentukan kebijakan perusahaan di masa yang akan datang berdasarkan hasil pengkajian dan analisis yang dilakukan mahasiswa selama PKL.
 - b. Meningkatkan kinerja tenaga teknis kefarmasian dan apoteker dalam hal bekerja sama dengan orang baru untuk pelayanan yang lebih baik

1.3.2. Manfaat Praktik Kerja Lapangan

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Mahasiswa dapat mengetahui peran farmasi di Rumah Sakit.
 - b. Mahasiswa dapat mengetahui pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
 - c. Mahasiswa dapat mengetahui pelayanan farmasi klinik di Rumah Sakit.
2. Bagi Universitas
 - a. Universitas dapat melakukan evaluasi kesesuaian kurikulum dalam perkembangan dunia kefarmasian khususnya di rumah sakit.
 - b. Universitas dapat menjalin relasi dengan baik kepada instansi tempat mahasiswa melakukan PKL

3. Bagi RSU UMM

- a. Membantu perusahaan dalam menjalankan kegiatan pekerjaannya sehari – hari
- b. Membantu mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi calon tenaga kerja yang berkualitas, bertanggung jawab serta professional
- c. Menjalin hubungan baik dengan Universitas Ma Chung Malang